



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVII/2019
Tentang
Penetapan Irian Barat**

- Pemohon** : **Zadrack Taime, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (UU 12/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa dalam Konsiderans bagian “Menimbang” yang menyatakan, “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan 8 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun” dalam UU 12/1969 bertentangan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 6 Januari 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dalam Konsiderans bagian "Menimbang" dan bagian Penjelasan I (Umum) paragraf 7 dan paragraf 8 dalam UU 12/1969;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas UU 12/1969 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa substansi ketentuan yang oleh para Pemohon dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya (dan yang sekaligus dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya) sesungguhnya adalah keabsahan peristiwa hukum, dalam hal ini peristiwa hukum internasional, yang bernama Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (*Act of Free Choice*) yang terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2504 (XXIV). Hal itu tampak jelas dan eksplisit baik dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya (vide Perbaikan Permohonan halaman 6-12) maupun dalam uraian para Pemohon mengenai pokok permohonan atau alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* (vide Perbaikan Permohonan halaman 12-18). Adapun undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu UU 12/1969, adalah undang-undang yang merupakan tindak lanjut secara nasional dari peristiwa hukum internasional dimaksud.

1. Bahwa, secara hukum internasional, peristiwa hukum yang dinamakan PEPERA tersebut adalah bagian dari persoalan suksesi negara (*succession of state*). Secara teori maupun berdasarkan hukum internasional positif, misalnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam hubungan dengan Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties*), peristiwa yang diakui sebagai bagian dari peristiwa suksesi negara (*factual state successions*) di antaranya adalah peristiwa-peristiwa berikut:
 - a. penyerapan (*absorbition*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu negara diserap oleh dan menjadi bagian dari negara lain atau suatu wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu otoritas kemudian diserap oleh suatu negara dan menjadi bagian dari negara itu;
 - b. penggabungan (*union* atau *unification*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana dua atau lebih negara bergabung menjadi satu negara; jadi, dalam hal ini, terjadi penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional (dalam arti negara) menjadi satu subjek hukum internasional;

- c. pemecahan (*dismemberment*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara baru. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa negara yang lama (*predecessor state*) sama sekali lenyap dan muncul beberapa negara baru sebagai negara-negara pengganti (*successor states*), keadaan demikian dinamakan *universal state succession*. Namun, dapat pula terjadi di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa negara tetapi negara yang lama (*predecessor state*) masih tetap ada, hanya (luas) wilayahnya yang berubah;
- d. kombinasi pemecahan dengan penyerapan, dalam hal ini terjadi peristiwa di mana satu negara terpecah-pecah menjadi beberapa bagian dan bagian atau bagian-bagian tersebut diserap oleh satu atau beberapa negara lain;
- e. negara-negara merdeka baru (*newly independent states*), dalam hal ini terjadi peristiwa di mana suatu wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah negara lain atau merupakan daerah jajahan memerdekakan diri sebagai negara atau negara-negara berdaulat;

Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, PEPERA adalah peristiwa suksesi negara dalam jenis atau kelompok yang pertama (huruf a). Peristiwa tersebut telah nyata-nyata terjadi dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB (*Charter of the United Nations*, selanjutnya disebut Piagam), Majelis Umum (*General Assembly*) adalah salah satu organ utama PBB yang beranggotakan negara-negara anggota PBB [Pasal 9 ayat (1) Piagam]. Sebagai salah satu organ utama PBB, Majelis Umum diberikan fungsi-fungsi tertentu yang berdasarkan fungsi-fungsi dimaksud kemudian dirumuskan kewenangan-kewenangan tertentu. Berkait dengan fungsi Majelis Umum, Pasal 10 Piagam menyatakan, "*The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters*" (Majelis Umum dapat membicarakan masalah apa pun atau hal apa pun yang berada dalam ruang lingkup Piagam ini atau yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi dari setiap organ yang disebutkan dalam Piagam ini, dan, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 12, dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Anggota PBB atau kepada Dewan Keamanan atau kepada keduanya berkenaan dengan masalah-masalah atau hal-hal tersebut). Secara hukum internasional, dalam konteks fungsi Majelis Umum demikian itulah keberadaan Resolusi 2504 (XXIV) harus dipahami. Artinya, dikeluarkannya Resolusi 2504 (XXIV) adalah bagian dari pelaksanaan fungsi Majelis Umum PBB sebagaimana ditegaskan dalam Piagam.

Oleh karena itu, mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional dari ketentuan dalam UU 12/1969, yang *notabene* adalah undang-undang yang menindaklanjuti suatu peristiwa hukum internasional yang sah, *in casu* PEPERA yang

dilaksanakan di bawah pengawasan PBB dan diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV), sama artinya “memaksa” Mahkamah untuk menilai keabsahan tindakan PBB, *in casu* Majelis Umum. Mahkamah jelas tidak memiliki kewenangan demikian. Jangankan Mahkamah, bahkan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*, ICJ) pun, yang *notabene* berdasarkan Pasal 92 Piagam adalah organ yudisial utama PBB dan berdasarkan Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah hukum internasional apa pun, tidak serta-merta atau secara otomatis dapat melaksanakan yurisdiksinya itu dengan mengabaikan ketentuan tentang, misalnya, subjek yang boleh menjadi pihak di hadapan ICJ (yaitu hanya negara-negara) dan persetujuan dari pihak-pihak bersengketa yang menyatakan bahwa mereka sepakat menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada ICJ.

2. Bahwa, sejalan dengan pertimbangan di atas dan dengan mengikuti alur penalaran dari para Pemohon sendiri, sebagaimana tertuang dalam uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukumnya maupun dalam uraian mengenai pokok permohonannya, maka akan diperoleh alur penalaran sebagai berikut:
 - a. diundangkannya UU 12/1969 adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PEPERA (*Act of Free Choice*) 2 Agustus 1969 yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, sebagaimana ditegaskan dalam Konsiderans “Menimbang” dan Penjelasan Umum UU 12/1969;
 - b. PEPERA (*Act of Free Choice*) dimaksud diakui keabsahannya oleh Majelis Umum PBB sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV), 19 November 1969.

Oleh karena itu, menjadi tidak logis untuk menyatakan suatu undang-undang yang melaksanakan atau menindaklanjuti suatu peristiwa hukum yang absah menurut hukum internasional sebagai undang-undang yang merugikan hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang tanpa terlebih dahulu mempersoalkan keabsahan peristiwa hukum internasional yang ditindaklanjuti dimaksud, *in casu* PEPERA (*Act of Free Choice*) yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Namun, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan baik PEPERA (*Act of Free Choice*) maupun Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969 yang mengakui keabsahan PEPERA (*Act of Free Choice*) dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa secara substansial para Pemohon sesungguhnya mempersoalkan keberadaan PEPERA (*Act of Free Choice*) 2 Agustus 1969 yang diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) 19 November 1969. Oleh karena itu tidak ada persoalan kerugian hak konstitusional yang lahir sebagai akibat dari berlakunya frasa “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam Konsiderans “Menimbang” UU 12/1969 dan Penjelasan Umum (I) UU 12/1969 yang menyatakan, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of*

Free Choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun." Oleh karena tidak terdapat persoalan kerugian hak konstitusional maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, bukan berarti undang-undang yang bersumber dari Resolusi Majelis Umum PBB termasuk dalam hal ini UU 12/1969 tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya. Namun oleh karena Undang-Undang *a quo* yang berasal dari hasil Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut merupakan produk hukum yang menyangkut pembentukan daerah, *in casu* Provinsi Irian Barat, adalah sah dan final, seandainya pun terdapat persoalan konstitusionalitas dan sepanjang tidak mempersoalkan keabsahan suatu peristiwa hukum internasional maka yang dapat mewakili kepentingan masyarakat provinsi tersebut termasuk dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon adalah Pemerintahan Daerah dalam hal ini Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Penegasan hal demikian telah beberapa kali ditegaskan Mahkamah dalam permohonan yang terkait dengan kepentingan daerah termasuk di dalamnya pembentukan daerah. Pendirian Mahkamah demikian dapat dibaca dalam, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIV/2016. Oleh karena permohonan tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas dan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.